

Ringkasan Materi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (SEOJK Rencana Bisnis PPI)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan SEOJK Rencana Bisnis PPI adalah sebagai ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
2. Adapun pokok - pokok pengaturan dalam SEOJK Rencana Bisnis PPI, antara lain:
 - a. cakupan Rencana Bisnis, termasuk bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (memiliki Unit Usaha Syariah), yang paling sedikit memuat:
 - 1) ringkasan eksekutif;
 - 2) evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - 3) visi, misi, dan strategi bisnis;
 - 4) kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - a) rencana kegiatan usaha;
 - b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - c) rencana permodalan;
 - d) rencana pendanaan;
 - e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
 - f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi;
 - 5) proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - 6) proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - 7) informasi lainnya;
 - b. bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis yang meliputi:
 - 1) penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis, termasuk mengenai fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis;
 - 2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;

- 3) tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - 4) rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - 5) informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- c. bentuk dan susunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, yang meliputi:
- 1) realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - 2) faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - 3) upaya memperbaiki kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- d. tata cara penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. SEOJK Rencana Bisnis PPI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.